

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Layanan Ijin Usaha Mikro Melalui Online

Salah satu indikator terciptanya layanan Ijin Usaha Mikro Melalui Online (IJUS MELON) adalah adanya ketidakpuasan dari para UMKM di Kota Semarang yang merasakan kekurangan ketika akan mengajukan izin usaha, tak sedikit yang mengeluhkan sistem pelayanan konvensional yang lambat dalam mengeluarkan izin tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berusaha untuk memberikan jalan keluar dengan meluncurkan layanan IJUS MELON. Layanan tersebut tentu bermaksud untuk mengurangi permasalahan yang ada yang salah satunya adalah lambatnya pengurusan izin usaha bagi pelaku usaha UMKM. Selain hal itu ada beberapa hal yang menjadi latar belakang dari IJUS MELON yaitu, perlambatan pertumbuhan ekonomi, usaha mikro yang terkendala pembiayaan, dan juga sebagai solusi pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro.

Terciptanya IJUS MELON tentu juga memiliki dasar hukum yang berkaitan dengan arah tujuan dari layanan ini. Berikut dasar hukumnya adalah, UU No. 20/2008 tentang UMKM yang berisi bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberikan fasilitas bagi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi UMKM, Perpres No. 98/2014 tentang Perizinan Untuk UMK, Permendagri No.83/2014 tentang

Pedoman Pemberian IUMK, Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

Layanan yang berangkat dari permasalahan yang dirasakan oleh para pelaku UMKM dan juga telah terbentuk dengan dasar hukum yang sesuai merupakan persembahan dari pemerintah khususnya Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dengan harapan dapat memfasilitasi UMKM sebaik mungkin. Jika layanan IJUS MELON dapat memberikan manfaat baik dan juga diterima masyarakat pelaku UMKM maka Pemerintah Kota Semarang juga akan dinilai positif kinerjanya.

2.2 Kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DINKOPUM) Kota Semarang adalah salah satu organisasi Pemerintah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. DINKOPUM bertempat di Jalan Pemuda No. 175 Semarang. Dinas ini bertugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan terkait pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Keberadaan DINKOPUM Kota Semarang memiliki peran yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan koperasi dan usaha di Kota Semarang, karena instansi tersebut merupakan fasilitator bagi stakeholdernya. Program dan layanan yang

disuguhkan olehnya merupakan fasilitas yang bisa didapatkan oleh mereka yang membutuhkan dalam maksud pembantuan untuk perkembangan stakeholder. Berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki tersebutlah DINKOPUM Kota Semarang memiliki maklumat sebagai berikut, pihak tersebut memberikan informasi bahwa pelayanan akan diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, apabila tidak memenuhi janji pelayanan secara profesional dan di bawah standar maka pantas diberikan kritik dan saran serta bersedia untuk dilaporkan kepada unit pengaduan.

2.2.1 Dasar Pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Dasar terbentuknya Badan DINKOPUM Kota Semarang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro Kecil dan Menengah
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan Tata cara pengesahan Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Semarang

DINKOPUM Kota Semarang bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan bertanggung jawab kepada Walikota dan Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Usaha, Mikro Kecil dan Menengah, Bidang Pemberdayaan Koperasi, Bidang Pembiayaan serta Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas.
2. Penyusunan rencana Program Rencana Kerja Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Pengelolaan urusan Administrasi Keuangan, Koordinasi Penyusunan Program, Pengolahan Data dan Informasi di Bidang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Fasilitasi Pembiayaan serta.
5. Hubungan masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan.
6. Penyusunan perumusan dan penjabaran teknis, pemberian bimbingan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

7. Pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dibidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan di lingkungan Kota Semarang.
8. Pelaksanaan pertanggung jawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perijinan dan/atau non perijinan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.3 Visi, Misi, dan Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Semarang menetapkan visi dan misi sebagai tolak ukur dalam pencapaian keberhasilan kinerja dengan berpijak pada visi dan misi pemerintah kota semarang yaitu :

a) Visi

“Mewujudkan Koperasi dan UMKM Sebagai Lembaga Usaha yang sehat berdaya Saing dan Berperan Dalam Membangun Perekonomian Menuju Masyarakat Sejahtera “

b) Misi

- a. Menumbuh kembangkan kehidupan berkoperasi
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat
- c. Memfasilitasi pengembangan usaha UMKM

c) Tujuan

Berkaitan dengan Program Walikota Semarang, Maka Dinas KOPERASI dan UMKM Kota Semarang mempunyai tujuan yaitu:

- a. Terwujudnya iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat laju pertumbuhan daerah.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka turut menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Mewujudkan kenyamanan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.

Sedangkan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas KOPERASI dan UMKM Kota Semarang adalah:

- a. Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air, Nasionalisme, kerukunan, kesatuan dan persatuan bangsa di berbagai lapisan masyarakat guna meningkatkan iklim investasi di Kota Semarang.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi Membangun Usaha dan menjaga Perekonomian yang kondusif.
- c. Mengantisipasi terjadinya konflik politik dan SARA dalam upaya menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Semarang.


2.2.4 Struktur dan Organisasi Dinas Koperasi Kota Semarang

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - 3) Sub Bagian Keuangan,
- c. Bidang Pemberdayaan UMKM, terdiri dari:
 - 1) Sub Seksi Kewirausahaan.
 - 2) Sub Seksi Produksi Dan Pemasaran.
 - 3) Sub Seksi Kemitraan Usaha.
- d. Bidang Pemberdayaan Koperasi, terdiri dari:

- 1) Sub Seksi Kelembagaan Koperasi.
 - 2) Sub Seksi Usaha Koperasi.
 - 3) Sub Seksi SDM Koperasi.
- e. Bidang Pembiayaan, terdiri dari:
- 1) Sub Seksi Manajemen Simpan Pinjam.
 - 2) Sub Seksi Pemberdayaan Simpan Pinjam.
 - 3) Sub Seksi Permodalan Koperasi Dan UMKM.
- f. Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas:
- 1) Sub Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi.
 - 2) Sub Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Usaha Simpan Pinjam.
 - 3) Sub Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas UMKM.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Staff DINKOPUM Kota Semarang



Sumber : Web resmi DINKOPUM (<https://diskopumkm.semarangkota.go.id>)